



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan rekonvensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak antara:

Sulasno bin Jayadi, NIK XXXXX tempat lahir Karanganyar, tanggal 05 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Janiah binti S. Mubasir, NIK XXXXX, tempat lahir Cilacap, tanggal 05 Januari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk pada tanggal yang sama, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXXX**, tanggal 23 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Kampung Timur, selama 1 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan **XXXXXX** Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. **XXXXXX**, laki-laki, berumur 25 tahun;
 - b. **XXXXXX**, laki-laki, berumur 17 tahun;Saat ini anak pertama telah berumah tangga dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 Termohon mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Termohon menderita sakit struk otak, yang mana Termohon harus terus mengkonsumsi obat dan berobat secara rutin;
 5. Bahwa Pemohon memiliki keinginan untuk memiliki seorang anak perempuan, namun dengan alasan penyakit yang diderita Termohon, Termohon sendiri menyampaikan sudah tidak sanggup;
 6. Bahwa pada bulan Februari 2021, Pemohon mengaku kepada Termohon dan seluruh keluarga besar Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dan saat ini Pemohon dan wanita selingkuhannya tersebut telah memiliki anak, mendengar hal tersebut Termohon merasa kecewa dan sakit hati, pada akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
 7. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada, namun telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 16 Putusan No. **XXXXXX**/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muhamad Sobirin, S.HI, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor XXXXXX /Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 7 November 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 November 2022, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian yakni untuk perceraian tetap sama-sama menghendaki perceraian sedangkan untuk nafkah iddah antara Pemohon dan Termohon telah sepakat yakni Pemohon bersedia memberikan iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, sejumlah Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal. 3 dari 16 Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa perkara Nomor **XXXXXX** /Pdt.G/2022/PA.Mrk, diajukan oleh Pemohon secara e court, namun Termohon menyatakan di depn sidang tidak bersedia pemeriksaan persidangan dilakukan secara e litigasi, oleh karenanya perkara di periksa secara biasa.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita Pemohon angka 1 sampai dengan 3 benar.
2. Bahwa posita angka 4 benar.
3. Bahwa posita angka 5 sebageian tidak benar, suami tidak pernah mengatakan kepada Termohon jika ingin mempunyai anak perempuan, justru Termohon mendengar khabar dari teman kalau Pemohon mempunyai isteri simpanan bahkan sudah memiliki anak perempuan.
4. Bahwa posita angka 6 benar, telah ada musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun pada saat musyawarah keluarga, Pemohon mengatakan ingin melakukan poligami dengan menikahi selingkuhan Pemohon tersebut karena sudah punya anak, namun Termohon tidak bersedia dan mengatakan kepada Pemohon untuk memilih Termohon atau perempuan tersebut, dan selanjutnya Pemohon lebih memilih perempuan selingkuhannya tersebut.
5. Bahwa Pemohon pernah di sidang oleh babinsa, babinkamtibnas tentang laporan perselingkuhan, dan Pemohon berjanji untuk tidak mengulanginya namun pada kenyataan Pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa tidak benar jika Termohon mengusir Pemohon, Termohon hanya mengatakan jika tidak mau merawat Termohon yang sedang sakit dan hanya telpon-telponan saja silahkan keluar dari rumah.

Hal. 4 dari 16 Putusan No. **XXXXXX**/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada Termohon keinginan Pemohon untuk mempunyai anak perempuan karena Pemohon tidak tega karena Termohon dalam kondisi sakit setelah kecelakaan.
2. Bahwa benar Pemohon berinisiatif untuk mengumpulkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dan Pemohon mengakui jika sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan mempunyai anak.
3. Bahwa Pemohon tidak bisa meninggalkan perempuan tersebut karena sudah ada anak dan kasihan kepada anak tersebut jika tidak mempunyai ayah.
4. Bahwa benar jika Termohon mengusir Pemohon dengan mengatakan agar Pemohon pergi ke rumah perempuan tersebut.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 23 September 1996. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya.

b. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat di jalan **XXXXXX** Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak 9 tahun yang lalu.

Hal. 5 dari 16 Putusan No. **XXXXXX**/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon eliha dalam keadaan baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran diantara keduanya namun sejak dua tahun terakhir ini saksi mengetahui jika Pemohon telah beselingkuh dengan perempuan lain.
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berselingkuh dari Pemohon sendiri dan juga dari informasi yang berkembang diantara teman-teman Pemohon.
- bahwa nama selingkuhan Pemohon tersebut adalah Darwati orang Semangga Jaya.
- bahwa hubungan Pemohon dengan selingkuhannya tersebut sudah sangat jauh karena keduanya sudah punya 1 orang anak.
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berniat ingin poligami namun Termohon tidak bersedia di madu,
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 hingga saa ini.
- bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan masih memberi nafkah terhadap anaknya.
- bahwa Pemohon bekeja sebagai sopir pertamina.
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI II. Nai, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, alamat di Jalan XXXXXX Kelurahan Bambu Pemali Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak 5 tahun yang lalu.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 6 dari 16 Putusan No. XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara keduanya sudah pisah rumah.
- bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai selingkuhan.
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon selingkuh dari Pemohon sendiri dan juga dari khabar teman-teman yang lainnya.
- bahwa nama selingkuhan Pemohon adalah Darwati, bahkan keduanya sudah mempunyai 1 orang anak.
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang hingga kini sudah berjalan 7 bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian.

Bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di depan sidang.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumahtangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil kesepakatan di dalam mediasi.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara biasa sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan

Hal. 8 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Muhamad Sobirin, S.HI, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian yakni tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak telah ada kesepakatan sedangkan perceraian tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Pemohon mempunyai selingkuhan dan telah mempunyai anak dari wanita selingkuhannya tersebut, sehingga sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, pada pokoknya seluruh dalil permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon dengan menambahkan beberapa penjelasan bahwa Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dari teman Termohon dan juga Termohon tidak bersedia untuk di madu oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon lebih memilih perempuan

Hal. 9 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut dibandingkan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*", oleh karenanya pembuktian Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan permepuan lain sehingga sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal*"?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.1) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut,

Hal. 10 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran, keterangan saksi pertama dan kedua bersumber dari cerita Pemohon, dan tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022, para saksi Pemohon mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 hingga saat ini, maka keterangan saksi pertama dan kedua bersumber dari pengetahuannya langsung dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil Pemohon perihal telah pisah tempat tinggal dengan Termohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon serta jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang.

Hal. 11 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh bahkan telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya. Sejak menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dan telah mempunyai anak dengan selingkuhannya tersebut, sehingga

Hal. 12 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta Pemohon berselingkuh dan saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta setelah pisah tempat tinggal, tidak ada solusi untuk mengatasi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang sudah tidak sanggup lagi dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Termohon, serta upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediator selama perkara ini diperiksa, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 13 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

Hal. 14 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sulasno bin Jayadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Janiah binti S. Mubasir) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 15 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andiman, S.H,
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera,

Andiman, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Administrasi	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk